



PUTUSAN

Nomor 1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#namapemohon, tempat/ tanggal lahir, Makassar, 15 Mei 1974 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Gowa. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **#namaparakuasapemohon** berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 214/SK/XI/2020/PA Sgm, tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

MELAWAN

#namatermohon, tempat/tanggal lahir, Makassar, 23 Juni 1978 (42 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa. Dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya **#namakuasatermohon**, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 227/SK/XI/2020/PA Sgm, tertanggal 17 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman. 1 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 1047/Pdt.G/2020/PA Sgm, tanggal 27 Agustus 2020, dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 19 April 1998 M bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1418 H, sebagaimana terurai dalam Akta buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 208/82/V/1998 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate tanggal 06 Mei 1998;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni masing – masing bernama :
 - **#NAMAANAK**, lahir tanggal 16 Maret 2003
 - **#NAMAANAK**, lahir tanggal 18 Januari 2016
 - **#NAMAANAK**, lahir tanggal 19 Juni 2018
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun setelah 4 tahun terakhir ini yaitu tepatnya sekira tahun 2016 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yakni sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa terjadinya perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sikap Termohon mulai berubah dan sering menelpon kepada seorang laki-laki secara sembunyi-sembunyi sampai tengah malam, namun Pemohon masih bertahan dan tetap percaya terhadap Termohon dan menginginkan untuk berubah;

Halaman. 2 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



5. Bahwa sekitar bulan September 2019 puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana Termohon pergi ke Bali tanpa izin dari Pemohon sebagai suaminya, dan Pemohon menyusul ke Bali mencari dan menelusuri keberadaan Termohon dan setelah beberapa hari Termohon di Bali, Pemohon berhasil menemukan keberadaan Termohon yang berada di rumah seorang laki-laki dan Termohon mengaku telah nikah siri' dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa bermula dari kejadian tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dan kelakuan Termohon semakin tidak terkontrol, dimana Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami dan bahkan Termohon mengajukan Permohonan Gugatan cerai terhadap Pemohon pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan perkara Nomor : 381/Pdt.G/2020/PA.SGM, namun permohonan Gugatan Cerai tersebut berhasil di mediasi secara kekeluargaan dengan kesepakatan-kesepakatan diantaranya "*bahwa pihak II (Yayu Mahdi binti Mahdi Dg. Tarang) tidak akan berhubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan suaminya*". Akan tetapi sifat dan kelakuan Termohon tetap tidak berubah dan tetap berhubungan secara diam-diam dengan laki-laki tersebut sehingga semakin menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan/atau percekocokan-percekocokan;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berupaya untuk menasehati Termohon dan bahkan Pemohon telah mengikuti kemauan-kemauan Termohon namun sifat dan kelakuan Termohon tidak berubah sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina dan memperbaiki sifat-sifat Termohon;
8. Bahwa karena kejadian-kejadian tersebut di atas menjadikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak nyaman lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Termohon sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak dapat dibina lagi dengan baik sebagaimana kehidupan

Halaman. 3 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan Hukum sesuai maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon #namapemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Yuyu Mahdi Binti Mahdi Dg. Tarang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang diharapkan dari Peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Demikian pula Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator Rosvita Chairuddin Lakare, S.H., C.Me Mediator non Pengadilan Agama Sungguminasa, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 November 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon.



Bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali penambahan pada posita angka 10 (sepuluh) yaitu Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah berdasarkan Akta Nikah : Nomor : 208/82/V/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Tanggal 06 Mei 1998 sesuai dalil posita dalam gugatan pemohon
2. Bahwa benar selama perkawinan pemohon dan Termohon dikaruniai anak sebanyak 3 orang yaitu :
 1. Siti Nuraisyah (Perempuan) berumur 17 Tahun
 2. #namaanak (Perempuan) berumur 4 tahun
 3. Muh Nur Ichsan (laki-laki) berumur 2 tahun

Ketiga anak tersebut didalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dan selama berpisah kurang lebih tiga bulan, pemohon tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Termohon dan ketiga anak-anak Termohon, sehingga pemohon bekerja untuk membiayai hidup Termohon dan anak-anaknya.

3. Bahwa selama perkawinan pemohon dan Termohon selama 13 tahun hidup rukun, dan perkawinan pemohon dan Termohon mulai goyah atau timbul perselisihan pada tahun 2016 oleh karena pemohon telah menikah siri dengan seorang Ibu Janda mempunyai dua orang Anak,
Bahwa dari perkawinan siri antara pemohon dan Andi Salama tersebut, pemohon tinggal bersama dan bila sering datang di rumah Termohon selalu marah-marah dan biasa memukul Termohon, itupun datang hanya



sebentar kemudian pergi sehingga Termohon tinggal sendirian bersama anak-anak Termohon.

4. Bahwa apa yang dituduhkan kepada Termohon adalah tidak benar malahan pemohon yang telah menikah siri dengan seorang Ibu Janda mempunyai 2 anak dan ditambah dari hasil perkawinan anantara pemohon dan Ibu Andi Salama menghasilkan anak sebanyak Dua orang menjadi Empat orang anak oleh karena itu anak yang berada pada Termohon memiliki hak asuh anak tetap pada Termohon oleh karena masih kecil dan selalu dekat dengan Termohon.
5. Bahwa apa yang dituduhkan kepada Termohon adalah tidak benar dimana pada sekitar bulan September tahun 2019, pemohon yang memberikan ijin kepada Termohon untuk pergi rekreasi bersama anaknya bernama Muh Nur Ichsan (laki-laki) berumur 2 tahun ke Pulau Bali malah Termohon mengajak pemohon untuk ke Bali tetapi alasannya sibuk bekerja dengan alasan ini kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pemohon lebih utamakan istri keduanya dari pada Termohon sehingga Termohon tidak dapat juga mempertahankan rumah tangga untuk itu satu-satunya jalan yaitu berpisah.
6. Mengenai hal-hal lain sudah terbantahkan oleh karena pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup bersama maka Perceraian adalah satu-satunya jalan yang terbaik.

II. GUGATAN REKONVENSI

Termohon (Konvensi) dalam hal ini sebagai Penggugat Rekonvensi dengan menggugat pemohon (Konvensi) sebagai Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugatn Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ibu Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar Hak



Asuh Anak jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat reconvensi oleh karena anak-anak tersebut masih kecil-kecil dan dalam pemeliharaan.

2. Bahwa oleh karena adanya Permohonan Cerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi maka melalui persidangan yang mulia ini tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi menurut hak-hak nafkah selama ditinggalkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi : berupa hak-hak Nafkah Iddah dan Mitah yaitu Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan perincian satu bulan 3 juta dikali selama 3 bulan menjadi : 9 jutaRupiah dan ditambah biaya nafkah anak selama ditinggalkan :1 orang anak Rp. 1.500.000,- X 3 orang anak sebulan yaitu : Rp.4.500.000,- dikali selama 3 bulan yaitu berjumlah : Rp. 13.500.000,-. Jadi keseluruhannya Rp. 9.000.000,- +Rp. 13.500.000,- = Rp. 22.500.000,-

3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi mempunyai harta bersama antara lain

a. Harta Bergerak sebanyak 2 buah yaitu :

1. Satu Unit Mobil Merek Honda HRV DD 1199 XY seharga Rp. 250.000.000,-
2. Satu Unit Mobil Pik Up Merek Daihatsu Espass DD 8772 UZ seharga Rp. 90.000.000,-

b. Harta – harta Tidak Bergerak

1. 2 Rumah Permanen yang terletak di Jalan Mamoa Rw. 10 Rt. 006
2. 5 Rumah Tinggal dan 4 Rumah Kos yaitu :
 1. Rumah Tinggal (Lantai Dua) di Jalan Syekh Yusuf 3 (Samping Salon Lili
 2. 1. Rumah Tinggal dan Kos di Jalan Syekh Yusuf 3 (Lorong)
 3. 1. Rumah Kos (5 Petak) di Jalan Syekh Yusuf 3 (Lorong)
 4. 1. Rumah Tinggal di Jalan Syekh Yusuf 4 (Samping Sebelum Mesjid Al-Furqan)

Halaman. 7 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



5. Satu Rumah Kos (3 Petak) di Jalan Syekh Yusuf 4
6. Satu Rumah Tinggal di Jalan Syekh Yusuf 4 (Yang sekarang Termohon tempati tinggal bersama ke-3 anak Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
7. Satu Rumah Tinggal di Jalan Syekh Yusuf 4 (Samping sebelum Masjid Al-Furqan)
8. Satu Rumah Kos (6 Petak) di Jalan Syekh Yusuf 1
9. Satu Rumah Tinggal di Jalan Pallantikang

Bahwa berdasarkan jawaban dan Gugatan Rekonvensi tersebut di atas nampak jelas bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalam perkara ini mengajukan Permohonan Cerai Talak Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa melihat sisi kebaikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama bersama berusaha mulai dari Nol dan bersabar sehingga berhasil dan memelihara anak-anak dan membesarkan anak. Oleh karena itu dimohonkan kepada Ibu Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan gugatan rekonvensi dan dapat mengabulkannya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas dengan ini kami mohon kepada Ibu Ketua Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan rekonvensi;
2. Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Pemohon konvensi Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi Penggugat rekonvensi yaitu:
 1. #namaanak (perempuan) berumur 17 tahun;
 2. #namaanak (perempuan) berumur 4 tahun;
 3. #namaanak (laki-laki) berumur 2 tahun.Hak asuh anak tetap ibunya (Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi.
3. Menyatakan Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk memberikan uang Iddah dan Mut'ah, biaya nafkah anak sebesar Rp 22.500.000,-



4. Menyatakan harta-harta bersama selama perkawinan dapat dibagi secara Hukum Islam;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Desember 2020 yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 melalui e-litigasi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Pemohon;

Bahwa atas replik konvensi/jawaban Rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik Konvensi/replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal tanggal 21 Desember 2020 melalui e litigasi, yang pada pokoknya tetap pada jawaban atau bantahan dan tuntutan rekonvensinya.

Bahwa atas duplik konvensi/replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 Desember 2020 melalui e litigasi, yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/82/VF/98 tertanggal 06 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah bersesuaian dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P1.
2. Fotokopi surat persetujuan istri yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tertanggal 8 September 2015. yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah bersesuaian dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P2;
3. Asli hasil cetak beberapa foto Termohon bersama laki-laki lain tanpa penjelasan waktu dan asal foto tersebut direkam kamera dan



diposting. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

4. Asli postingan beberapa chatan Termohon bersama laki-laki lain, tanpa dilengkapi dengan waktu chatan tersebut diposting. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **#namasaksi**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupatenh Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah bersama di Jalan Syekh Yusuf 4;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2019 sejak Termohon ke Bali tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menjalin komunikasi dengan pria lain dan Termohon telah mengaku telah nikah siri' dengan laki-laki tersebut di Bali.
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh orang lain tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman. 10 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



- Bahwa saksi pernah melihat foto perselingkuhan Termohon di HP Termohon dan juga diperlihatkan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon tinggal di rumah istri keduanya;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. **#namasaksi**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabuoaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik tiri Pemohon.
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah bersama di Jalan Syekh Yusuf 4;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2019 sejak Termohon ke Bali tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2019 sejak Termohon ke Bali tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh orang lain tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bahkan saksi pernah meleraikan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;



- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon kalau Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan bukti 1 orang saksi

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamlate, Kota Makassar, Nomor 208/82/V/98, Tanggal 6 Mei 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T1.);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7306082801059268 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T2.);
3. Foto-foto Termohon sewaktu KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, bukti foto tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T3.);
4. Fotokopi Kartu Indeks Penderita Rumah Sakit Syech Yusuf, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa tanpa tanggal, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T4);

Bukti Saksi 1 (satu) orang:



#**namasaksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah bersama di Jl. Syekh Yusuf 4;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, namun sejak Pemohon menikah lagi, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah ke Bali atas info dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang jemput di Bali atas info dari tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai sekarang;

DALAM REKONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan, Penggugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi.

Bukti Surat

1. Surat keterangan mengenai Pemohon memiliki beberapa asset/harta bergerak maupun tidak bergerak, yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 11 November 2020, telah bermeterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan oleh Ketua Mejlis diberi tanda PR.1;
2. Surat keterangan mengenai Pemohon memiliki beberapa asset/harta bergerak maupun tidak bergerak, yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 11 November 2020, telah bermeterai cukup dan distempel



Pos, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;

3. Foto hasil screenshot dari HP berupa 1 (satu) unit Rumah tinggal di Jl. Manuuruki (Mamoa), Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas tanah dan bangunan 6x14 meter, telah bermeterai cukup dan distempel Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;
4. Foto hasil screenshot dari HP berupa 1 (satu) unit Rumah tinggal di Jl. Manuuruki (Mamoa), Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas tanah dan bangunan 5x17 meter, telah bermeterai cukup dan distempel Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4
5. Foto hasil screenshot dari HP berupa 1 (satu) unit Rumah tinggal di Jl. Syekh Yusuf I, telah bermeterai cukup dan distempel Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5;
6. Foto hasil screenshot dari HP berupa 1 (satu) unit Rumah tinggal di Jl. Syekh Yusuf 3 dengan luas tanah dan bangunan 4x10 meter, telah bermeterai cukup dan distempel Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.6;
7. Foto hasil screenshot dari HP berupa 1 (satu) unit Rumah tinggal yang terletak di Jl. Syekh Yusuf III samping Mesjid AlFurqan dengan luas tanah dan bangunan 6x14 meter, telah bermeterai cukup dan distempel Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.7;
8. Foto hasil screenshot dari HP berupa 1 (satu) unit Rumah tinggal yang terletak di Jl. Syekh Yusuf III samping Mesjid AlFurqan dengan luas tanah dan bangunan 9x15 meter, telah bermeterai cukup dan distempel Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.8;



9. Foto hasil screenshoot dari HP berupa 1 (satu) unit Rumah tinggal yang terletak di Jl. Syekh Yusuf III (Rumah I) dengan luas tanah dan bangunan 6x12 meter, telah bermeterai cukup dan distempel Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.9;
10. Foto hasil screenshoot dari HP berupa 1 (satu) unit Rumah tinggal yang terletak di Jl. Syekh Yusuf IV samping Mesjid AlFurqan dengan luas tanah dan bangunan 9x18 meter, telah bermeterai cukup dan distempel Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.10;
11. Foto hasil screenshoot dari HP berupa 1 (satu) unit Rumah tanpa keterangan, telah bermeterai cukup dan distempel Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.11;
12. Foto hasil screenshoot dari HP berupa 1 (satu) unit Rumah tanpa keterangan, telah bermeterai cukup dan distempel Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.12;

Bukti Saksi

#**namasaksi**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Pemohon dan Termohon tapi hanya sebagian saja;
- Bahwa harta yang saksi ketahui adalah:
 1. 1 (satu) unit rumah permanen 1 lantai, Jl. Syekh Yusuf 3, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur: Rumah Dg. Beta
 - Selatan: Rumah sudah dijual oleh Pemohon
 - Barat: rumah kosong;



- Utara: Perumahan Mutiara 3
- 2. 1 (satu) unit rumah permanen di Jl. Syekh Yusuf 4 dekat dengan salon Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur: Jalanan
 - Selatan: Rumah Sirajuddin Dg. La'bang
 - Barat: Salon Lili;
 - Utara: Jalanan
- 3. 1 (satu) unit rumah permanen di Jl. Syekh Yusuf 4 yang ditinggali oleh Penggugat Rekonvensi sekarang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur: Jalanan
 - Selatan: Rumah Abd. Salam Dg. Bunga
 - Barat: Rumah milik saksi tapi sudah dijual
 - Utara: Rumah Sirajuddin Dg. La'bang.
- 4. Rumah Kost di Syekh Yusuf 4 Lantai 1 dan 2 petak, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur: Jalanan
 - Selatan: Jalanan
 - Barat: Rumah Kos-kosan milik Tergugat Rekonvensi
 - Utara: Rumah Hamzah
- 5. Rumah Kos-kos di Jalan Syekh Yusuf 4 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur: Jalanan
 - Selatan: Rumah Muh. Safri
 - Barat: Rumah Kos-kos milik orang lain
 - Utara: Rumah Muh. Safri
- 6. 1 (satu) petak kos-kosan Jl. Syekh Yusuf 3 dekat Mesjid Al-Furqan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur: Mesjid Al Furqan
 - Selatan: Rumah Hasbullan Dg. Lira
 - Barat: Rumah H. Salam



- Utara: Jalanan

7. 1 (satu) petak Kos Jl. Syekh Yusuf 3 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur: Rumah Nurhaedah

- Selatan: Papa Furqan

- Barat: Rumah Dg. Tola

Utara: Jalanan

8. 8 (delapan) petak kos-kosan di Jl. Syekh Yusuf 1 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur: Rumah orang lain

- Selatan: Rumah Orang lain

- Barat: Dg. Tola

- Utara: Jalanan

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang luas tanah dan bangunan harta bersama Pemohon dan Termohon

- Bahwa pekerjaan Pemohon jual beli rumah;

Bahwa mengenai tuntutan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi, maka pada sidang hari Selasa, tanggal 22 Februari 2021, Tergugat menyerahkan kesepakatan bersama Nomor 5, yang dibuat di hadapan Notaris yang bernama Elpa Santira pada hari Selasa, tanggal 16-02-2021 pukul 12.00 WITA di Kabupaten Gowa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 3:

Bahwa terhadap 4 (empat) bidang tanah tersebut di atas akan dibagikan kepada anak-anak pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 4.

Mulai hari ini, Uang sewa Kos dari ketiga bidang tanah yang tersebut dalam kesepakatan akan diterima pihak kedua. Oleh karena itu segala keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul atas harta benda tetap tersebut menjadi keuntungan atau kerugian dari pihak kedua, seperti perbaikan, kerusakan rumah, pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), listrik dan lain-lain. Dan seluruh biaya hidup dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan oleh ketiga



anak pihak pertama dari pihak kedua. Apabila terbukti pihak kedua tidak memenuhi kebutuhan hidup (biaya hidup dan biaya-biaya lainnya) yang diperlukan anak-anak dari hasil pernikahan pihak pertama dan pihak kedua, maka uang sewa kos tersebut di atas akan dikelola kembali oleh pihak pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka dari pernikahan pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 5

Pihak kedua diberikan kesempatan untuk menempati sebuah rumah di Jalan Syekh Yusuf IV..... Dengan syarat apabila pihak kedua menikah lagi dengan laki-laki lain, maka pihak kedua harus dan bersedia meninggalkan rumah tersebut di atas tanpa meminta uang atau biaya apapun juga pada pihak pertama. Pihak kedua juga dilarang menyewakan rumah tinggal tersebut kepada pihak lain apabila pihak kedua menikah lagi dan meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta dalam Rekonvensi Pemohon menyatakan memohon agar kesepakatan bersama yang telah dibuat di hadapan Notaris tersebut dikuatkan dalam putusan. Sementara Termohon dalam kesimpulan tertulisnya menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak akan mempermasalahkan lagi tuntutan rekonvensinya dan keduanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara aquo yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan

Halaman. 18 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan cerainya, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara aquo dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Halaman. 19 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor kurang lebih 1 (satu) tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib



bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor kurang lebih 1 (satu) tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Termohon dalam perkara aquo dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini



dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Termohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Termohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor kurang lebih 1 (satu) tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia



Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor kurang lebih 1 (satu) tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum

Halaman. 23 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Pemohon dan Termohon wajib menempuh proses mediasi, dengan mediator Rosvita Chairuddin Lakare, S.H., C.Me Mediator non Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2020, upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan karena hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara aquo dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.

Halaman. 24 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian pemeriksaan perkara dilakukan tahap pembuktian, dan kesimpulan, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara aquo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara aquo, Termohon telah mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon, maka Majelis Hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara aquo dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi secara sistematis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon telah mengakui beberapa dalil permohonan cerai talak Pemohon, namun oleh karena perkara aquo secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.).

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon".



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 sampai dengan P4, serta telah menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P1, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, Menimbang, bahwa alat bukti P2 berupa Surat Persetujuan Istri adalah termasuk Akta Bawah Tangan (ABT), secara formil telah memenuhi syarat Akta Bawah Tangan (ABT) karena telah dibubuhi tanggal pembuatan surat, identitas para pihak telah jelas, tanda tangan oleh pihak, namun secara materiil tidak memenuhi syarat karena isi surat tersebut pada pokoknya menyangkut adanya persetujuan Termohon sebagai istri untuk menyetujui Pemohon melakukan Poligami (menikah lagi) dengan wanita lain, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, secara khusus kesepakatan yang demikian melanggar tertib administrasi hukum di dalam bidang perkawinan dan secara umum dapat merusak sendi-sendi hukum nasional karena Poligami itu sah jika dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti P2 harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P3-P4 merupakan bukti elektronik dan berdasarkan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE menyatakan:

- (1). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
- (2). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan



perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 menyatakan bahwa frasa “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE”;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika telah dilakukan otentikasi terhadap bukti elektronik tersebut baik berupa gambar (video), suara atau dalam bentuk obrolan (*chat room communications*). Otentikasi sama halnya dengan pencocokan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1888 KUH Perdata atau ketentuan Pasal 301 RBG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti P3-P4 meskipun merupakan alat bukti yang sah namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tidak diotentikasi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P3-P4 dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena keterangan yang bersifat pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu

Halaman. 27 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 R.Bg., jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1928 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِفْرَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon, maka Termohon mengajukan alat bukti T sampai dengan T4 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti T1 sampai dengan T2, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti T3 sampai dengan T4 merupakan bukti elektronik dan berdasarkan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE menyatakan:

- (1). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
- (2). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan



perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 menyatakan bahwa frasa “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE”;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika telah dilakukan otentikasi terhadap bukti elektronik tersebut baik berupa gambar (video), suara atau dalam bentuk obrolan (*chat room communications*). Otentikasi sama halnya dengan pencocokan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1888 KUH Perdata atau ketentuan Pasal 301 RBG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti T3 meskipun merupakan alat bukti yang sah namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tidak diotentikasi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P3 dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T4 yang merupakan kwitansi (tanda pembayaran) di Rumah Sakit umum daerah Syekh Yusuf yang tidak menjelaskan secara spesifik siapa yang berobat dan jenis pengobatan apa yang diterima. Oleh karena itu bukti tersebut tidak relevan dengan perkara aquo, sehingga dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal



308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara cerai talak ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P1, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Ahad, tanggal 19 April 1998, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Syekh Yusuf IV, Kabupaten Gowa. Selama dalam berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2020, dan yang meninggalkan

Halaman. 30 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



tempat kediaman bersama adalah Pemohon. Saksi-saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) dalil permohonan cerai talak Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum karena saksi-saksi Pemohon tidak memenuhi syarat materiil karena saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui hal-hal tersebut dari informasi Pemohon. Oleh karenanya dalil-dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam), posita angka 7 (tujuh), posita angka 8 (delapan) dan posita angka 9 (sembilan) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum saksi-saksi dan pihak keluarga masing-masing telah mengupayakan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman. 31 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi dari Permohon, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan Termohon pada jawaban angka 3 (tiga) sampai angka 6 (enam), maka Termohon mengajukan bukti satu orang saksi, di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung. Namun Termohon hanya mengajukan satu orang saksi, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi) yang nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti awal atau permulaan, sedangkan untuk mencapai batas minimal pembuktian, Termohon tidak menambah alat bukti lain, sehingga dalil-dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa semua dalil dan keterangan saksi-saksi dari Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Ahad tanggal 8 Juli 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
2. Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah bersama di Jl. Syekh Yusuf IV, Kabupaten Gowa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Halaman. 32 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang yang sudah sekitar 10 bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.

4. Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkar psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang

Halaman. 33 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang yang sudah sekitar 11 bulan lamanya, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak,



maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 1 (satu) petitem primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman. 35 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P1., yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa, serta berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), maka dalam Rekonvensi ini selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada Konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan hak Penggugat Rekonvensi yang memiliki sifat hubungan erat (koneksitas) jika terjadi cerai talak dengan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi dan diajukan pada saat pengajuan jawaban dalam Konvensi oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sifat dan pengajuan gugatan Rekonvensi Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157-Pasal 158 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 244-Pasal 245 *Reglementop de Rechtsvordering* (R.Rv.), dan dengan demikian secara formil Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.



Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah mendalilkan dalam gugatan balik (Rekonvensi) secara tertulis sebagai berikut:

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan rekonvensi;
2. Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Pemohon konvensi Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yaitu 3 orang anak;
3. Menyatakan Pemoh/Tergugat rekonvensi untuk memberikan uang iddah dan Mut'ah dan biaya nafkah anak sebesar Rp 22.500.000,-
4. Menyatakan harta-harta bersama selama perkawinan dapat dibagi secara Hukum Islam.
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya termuat dalam berita acara sidang pada tanggal 08 Desember 2020.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya termuat dalam berita acara sidang tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya termuat dalam berita acara sidang tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab telah cukup, lalu pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Tergugat mengajukan akta kesepakatan bersama yang dibuat oleh Tergugat (pihak pertama) dan



Penggugat (pihak kedua) di hadapan Notaris yang bernama Elpa Santira, pada hari Selasa, tanggal 16-02-2021 dan baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menginginkan agar akta kesepakatan bersama ini dikukuhkan dalam putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk tidak lagi mempermasalahkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat pada tahap rekonsensi, maka dengan demikian Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati seluruh isi akta kesepakatan bersama tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primer permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, segala biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara aquo.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.



Dalam Rekonvensi

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati seluruh isi akta kesepakatan bersama yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 16-02-2021;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib.HP. dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bulgis Yusuf, S.HI.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M.Thayyib.HP
Hakim Anggota

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti

Halaman. 39 dari 40 Put. No.1047/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Bulgis Yusuf, S.HI.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon (e-court)	Rp	000.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp	85.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)